



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 48  
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan capaian penyerapan anggaran belanja bantuan keuangan di Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Kabupaten/Kota dianggarkan atas usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui tahapan dan mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Daerah melalui aplikasi SIPD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan data pendukung berupa:
  - a. Bantuan Keuangan spesifik meliputi:
    - 1) Kerangka Acuan Kerja; dan
    - 2) Rencana Anggaran Biaya.
  - b. Bantuan Keuangan non spesifik meliputi:
    - 1) Kerangka Acuan Kerja;
    - 2) Rencana Anggaran Biaya;
    - 3) Detail Engineering Design; dan
    - 4) status lahan lokasi kegiatan;yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan Gubernur.
- (4) Besaran Belanja Bantuan Keuangan non spesifik paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per paket pekerjaan.
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk melaksanakan kegiatan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota serta menunjang Program strategis pembangunan Daerah dan nasional dengan tujuan:
  - a. mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota;
  - b. mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat; dan
  - c. mendukung hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan/atau kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
- (6) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah harus di administrasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan.

- (7) Alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan tidak diperkenankan untuk diubah kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - (8) Untuk menyatakan komitmen dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendamping bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota.
  - (9) Dalam pelaksanaan Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh SKPD dan SKPKD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (11) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum terbentuk, Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh bagian/unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
2. Ketentuan angka 3 huruf a ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dilakukan melalui rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota dan harus masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas:
  - a. spesifik; dan
  - b. non spesifik.
- (3) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan yang kegiatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan selain dimaksud pada ayat (3).

(5) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. spesifik:

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Spesifik dilakukan sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai pagu alokasi setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disampaikan.

b. non spesifik:

1) tahap pertama disalurkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total nilai pagu alokasi bantuan keuangan, setelah menyampaikan seluruh DPA-Rincian Belanja SKPD Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten/Kota dan laporan tahunan (form F-2) tahun sebelumnya tentang realisasi fisik dan keuangan;

2) tahap kedua disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total nilai pagu alokasi bantuan keuangan, setelah menyampaikan laporan realisasi keuangan (form F-3) pada penyaluran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencapai 80% (delapan puluh persen) serta laporan triwulan (form F-1) tentang realisasi fisik dan keuangan; dan

3) tahap ketiga disalurkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total nilai pagu alokasi bantuan keuangan, setelah menyampaikan laporan realisasi keuangan (form F-3) dari jumlah penyaluran tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 mencapai 90% (sembilan puluh persen) serta laporan triwulan (form F-1) tentang realisasi fisik dan keuangan.

- c. pemenuhan persyaratan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan melalui aplikasi berbasis elektronik milik Pemerintah Daerah;
  - d. pengecualian terhadap tahapan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
  - e. alokasi besaran bantuan keuangan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Belanja Bantuan Keuangan yang merupakan utang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun sebelumnya, disalurkan setelah dialokasikan pada APBD.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

- (1) Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik di Kabupaten/Kota atas Kegiatan yang belum tercapai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dialokasikan kembali untuk Kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan non spesifik di Kabupaten/Kota yang telah selesai target pelaksanaan fisiknya maka dana tersebut dapat digunakan untuk Kegiatan prioritas Kabupaten/Kota dalam rangka menunjang Kegiatan prioritas Daerah.
- (3) Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Non Spesifik yang tidak disalurkan karena belum tercapainya realisasi keuangan atas pekerjaan sebagai syarat penyaluran dana, maka penyelesaian pendanaan fisik pekerjaan menjadi tanggungjawab sepenuhnya Kabupaten/Kota sebagai penerima Bantuan Keuangan.

- (4) Terhadap sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Spesifik di Kabupaten/Kota tetap menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus dialokasikan kembali kepada SKPD yang menangani urusan terkait pada tahun berikutnya.
- (5) Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 12 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009